

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam, etika menuntun seluruh aspek kehidupan manusia. Tanpa mengkhuskan diri pada suatu situasi tertentu. Allah SWT menggambarkan orang yang mencapai kesuksesan sebagai orang-orang yang mengarahkan semua tindakannya kepada kebaikan, mendorong kepada yang benar dan melarang kepada yang salah, baik saat menjalankan aktivitas sehari-hari ataupun menjalankan bisnis (muamalah).¹

Keterlibatan manusia dalam aktivitas bisnis tidak semata karena faktor pemenuhan kebutuhan fisik, tapi pembinaan komunikasi positif, perilaku mutualis (saling menguntungkan), realisasi keadilan, dan perilaku tidak saling merugikan merupakan sebagian dari sekian banyak faktor krusial bagi terciptanya tatanan kehidupan manusia.²

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dengan satu sama lain. Hubungan tersebut tak jarang menimbulkan berbagai macam masalah, diantaranya masalah muamalah seperti akad dan transaksi dalam berbagai bidang. Masalah muamalah langsung melibatkan manusia dalam masyarakat, maka pedoman dan tatanannya harus dipelajari serta diketahui dengan baik, sehingga tidak akan terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang dapat merusak kehidupan ekonomi dan hubungan sesama manusia.³

Khusus mengenai urusan ekonomi, Al-Qur'an telah memberikan aturan-aturan dasar supaya transaksi ekonomi tidak sampai melanggar norma atau etika. Etika adalah suatu hal yang dilakukan secara baik dan benar, tidak pernah melakukan suatu keburukan,

¹ Muhaimin, *Perbandingan Praktik Etika Bisnis Etnik Cina & Pembisnis Lokal* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 1

² Idri dan Titik Triwulandari Tutik, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), hlm. 1

³ Veithzal Rivai, Amir Nuruddin dan Faisal Ananda Arfa, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hlm. 45

selalu melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab.

Tanggung jawab merupakan nilai moral penting dalam kehidupan bermasyarakat. Tanggung jawab ialah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan manusia. Tanggung jawab sudah menjadi kodrat manusia, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia.

Ijārah merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat dan merupakan salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan. Dalam akad ijārah menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh penyewa atau konsumen sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar harga sewa. Jadi barang yang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual beli, tetapi hanya dipakai dan dinikmati kegunaannya. Dengan demikian penyerahan barang hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka untuk digunakan atas barang yang disewa tersebut.⁴

Akad sewa menyewa merupakan salah satu akad yang populer dalam kegiatan perekonomian masyarakat, termasuk masyarakat muslim. Salah satu bentuk akad sewa menyewa yang dilakukan dalam durasi waktu singkat dan khusus untuk momen tertentu adalah penyewaan baju pengantin muslimah. Penyewaan baju pengantin muslimah ini sekarang telah menjadi usaha yang booming, dan banyak dilakukan oleh berbagai kalangan terutama kalangan perempuan yang memang memiliki keahlian dalam seni kecantikan, sehingga mach dengan usaha baju pengantin.

Rairaka Bride Ciamis adalah salah satu tempat penyewaan baju pengantin muslimah yang ada di Kabupaten Ciamis. Rairaka Bride ini berdiri sejak tahun 2018, yang beralamat di Jln. Rairaka MUA Ciamis Jawa Barat. Sebagai pengelola penyewaan baju

⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra AdityaBakti, 1995), hlm. 40

pengantin muslimah, tentunya memiliki tata cara dalam perjanjian dan tentunya perjanjian tersebut harus dipatuhi oleh para penyewa yang menyewa baju pengantin muslimah tersebut.

Sewa baju pengantin dilakukan oleh pasangan calon pengantin, biasanya didasari untuk alasan praktis dan ingin simpel karena baju pengantin ini hanya dipakai sekali saja yaitu saat acara akad nikah dan pada saat walimah (*wedding party*) sehingga apabila dijahit atau dimiliki sendiri membutuhkan biaya (*cost*) yang tinggi dan juga waktu yang lama dalam proses penjahitan dan desain, disebabkan kerumitan dan nilai estetika yang ada pada baju pengantin tersebut. Sehingga banyak pasangan pengantin memutuskan untuk menyewa baju pengantin dari berbagai usaha baju pengantin yang banyak tersedia baik di kota kecil maupun di kota-kota besar.

Dengan menggunakan transaksi sewa-menyewa ini, maka calon pengantin memilih cara yang paling praktis yaitu dengan memilih berbagai bentuk desain dan warna serta coraknya yang terdapat di tempat penyewaan baju pengantin. Bahkan pada tempat sewa tersebut juga tersedia beragam jenis baju pengantin atau pengiring pengantin dan juga baju untuk keluarga. Jadi berbagai pilihan tersedia sebagai alternatif untuk kebutuhan praktis tersebut tanpa harus rumit memikirkan *cost* yang tinggi dan berbagai pernik lainnya yang terkait dengan busana pengantin tersebut.

Sewa baju pengantin ini dalam perspektif hukum Islam menggunakan konsep *ijārah bi al-manfa'ah*. Dalam sewa-menyewa baju pengantin telah ditetapkan biaya sewa, *Ijārah bi al-manfa'ah* itu sendiri melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan, dengan syarat-syarat tertentu.

Terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”⁵

Baju pengantin yang disewakan harus dikembalikan oleh pihak penyewa kepada pihak pemilik barang baju pengantin tersebut dalam keadaan utuh tanpa adanya kerusakan. Apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan pada benda yang disewakan maka yang bertanggung jawab adalah penyewa (Musta'jir) itu sendiri.⁶

Namun dalam kenyataannya perjanjian yang telah disepakati bersama tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Dimana saat pihak penyewa mengembalikan baju pengantin sewaan tersebut, tidak menjelaskan kondisi riil yang telah terjadi pada baju pengantin itu, sehingga ketika diketahui oleh pihak pemiliknya ada masalah kerusakan/kecacatan pada barang sewaan itu muncul berbagai komplain yang berujung pada mispersepsi terhadap keberadaan objek sewa dan pertanggung jawaban terhadap objek sewa tersebut.⁷

Maka oleh karena itu, pengambilan teori yang disesuaikan dengan masalah di atas adalah indikator nilai karakter tanggung jawab ada 5, yaitu :

- 1) Menyerahkan tugas tepat waktu
- 2) Mengerjakan sesuai petunjuk
- 3) Mengerjakan tugas berdasarkan hasil sendiri
- 4) Kemampuan mengelola waktu dengan baik
- 5) Menerima resiko dari tindakan yang dilakukan

⁵ Muhammad bin Yajid, Abu Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, (Dar Al-Fikr, Beirut, 2004) , hlm. 20

⁶ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm 122.

⁷ Wawancara dengan pemilik penyewaan baju pengantin muslimah Rairaka Bride Ciamis pada tanggal 5 september 2021 pukul 10.00 WIB.

Dalam hal ini ada tindakan ketidaksesuaian antara teori yang diambil dengan perilaku bisnis yang bersangkutan, maka terjadinya kesenjangan yang lebih dominan kepada pihak penyewa yang mana belum memiliki rasa tanggung jawab terhadap baju pengantin yang disewanya. Dari teori tersebut sudah jelas bahwa dalam kenyataan dari pihak penyewa terdapat penyalahgunaan jasa dan terjadinya kerusakan/kecacatan aset sehingga memang itu dapat membatalkan sewa (ijarah).

Risiko sebagai penyewa tidaklah mudah tetapi memiliki tanggung jawab. Tidak hanya pemilik saja yang bertanggung jawab, bahkan penyewa pun harus bertanggung jawab atas baju pengantin yang disewanya. Tanggung jawabnya berupa : mematuhi persyaratan, menjaga baju pengantin dengan baik selama baju pengantin disewa atau dipakai selama acaranya berlangsung, apabila terjadi kerusakan pada baju pengantin yang diakibatkan kesalahan penyewa maka penyewalah yang bertanggung jawab dan mengembalikan baju pengantin tepat pada waktu yang telah disepakati.

Salah satu bentuk transaksi ekonomi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah sewa-menyewa, yang dalam konsep fiqh disebut ijarah. Ijarah merupakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Berakhirnya akad ijarah yaitu periode akadnya sudah selesai sesuai perjanjian, periode akadnya belum selesai namun kedua belah pihak sepakat mengakhiri akadnya, terjadi kerusakan aset, penyewa tidak dapat membayar sewa dan salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad tersebut.⁸

Dari pemaparan di atas penulis berniat untuk mengambil masalah tersebut dan menganalisis masalah sebagai tema penelitian dan mengambil judul **“Analisis Implementasi Akad Ijarah Pada Baju Pengantin Muslimah Rairaka Bride Ciamis”**

⁸ A. Zakaria, *Etika Bisnis Islam*, (Garut: IBN AZKA Press, 2012), hlm. 110.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Akad Ijarah Pada Baju Pengantin Muslimah Rairaka Bride Ciamis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan peneliti adalah untuk mengetahui Implementasi Akad Ijarah Pada Baju Pengantin Muslimah di Rairaka Bride Ciamis.

D. Manfaat Penelitian

1. Akademisi

- a. Sebagai salah satu rujukan penelitian ekonomi syariah mengenai analisis implementasi akad ijarah pada baju pengantin muslimah Rairaka Bride Ciamis
- b. Sebagai arsip dokumen yang dapat digunakan sebagai data empiris sebuah penelitian.

2. Praktisi

Sebagai masukan terhadap para konsumen mengenai pentingnya memiliki etika dan rasa tanggung jawab dalam melakukan peminjaman baju pengantin muslimah tersebut.

3. Umum

Menambah wawasan serta khasanah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca, bahwasannya dalam melakukan peminjaman baju pengantin muslimah harus didasari etika dan mempunyai tanggung jawab yang baik.